

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah. Pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Penerimaan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Agar potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal, maka Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak, melakukan reformasi di bidang perpajakan. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dilakukan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Berdasarkan sejarah perpajakan, telah dilakukan reformasi secara besar-besaran pertama kali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 1983 dengan perubahan terhadap sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *official assesment system* menjadi *self assesment system*.

Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang atau telah dibayar. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem *self assessment* diberlakukan sejak terjadinya reformasi kebijakan perpajakan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Produk hasil reformasi ini bersifat lebih sederhana (*simplicity*), netral (*neutral*), adil (*equity*), dan memberikan kepastian legal (*legal certainty*). Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* (Madewing, 2013).

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account*

representative dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* salah satunya ialah SPT Digital.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak. Dalam undang-undang lama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1 UU No.6 Tahun 1983, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga) dalam pasal (3) menyebutkan :

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang di atas dan perkembangan ilmu juga teknologi seperti hal komputerisasi dan internet, maka Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi dengan mengadopsi sebuah inovasi teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT), secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP), atau dikirim melalui pos tercatat. Namun sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan

bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan cara lain tersebut, yakni secara elektronik, yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (E-SPT).

Berbeda dengan surat pemberitahuan secara manual, dengan E-SPT akan menjadi lebih mudah dan cepat. Penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Standar waktu yang digunakan untuk menentukan saat diterimanya surat pemberitahuan secara elektronik adalah waktu Indonesia bagian barat. Surat pemberitahuan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian surat pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu, surat pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan secara elektronik, sepanjang wajib pajak telah memenuhi kewajiban menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan basah (bila ada).

Penerapan aplikasi e-SPT memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah aplikasi e-SPT dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, penerapan e-SPT dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat (*good governance*) terhadap administrasi perpajakan di Indonesia (Lingga, 2012). Agar tujuan-tujuan penerapan e-SPT ini dapat tercapai, maka pihak fiskus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai manfaat-manfaat e-SPT dan bagaimana cara penggunaan aplikasi e-SPT. Walaupun telah dilakukan sosialisasi mengenai e-SPT dan manfaatnya, masih banyak wajib pajak

yang tidak menggunakan e-SPT. Hal ini disebabkan masih banyak kendala-kendala dalam penerapan e-SPT baik ketersediaan sarana dan prasarana di KPP maupun pemahaman wajib pajak tentang aplikasi e-SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-SPT tersebut. Menurut hasil penelitian Ratnasari (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak:(Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan) diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jakijan dan Khairani (2013) yang berjudul Analisis Aplikasi E-Spt PPN Pada Kantor Konsultan Pajak Madya Palembang diperoleh kesimpulan bahwa penerapan aplikasi e-SPT PPN sebagai bagian dari modernisasi perpajakan tidak cukup berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan Mery (2004) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap pemrosesan data perpajakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian kali ini penulis ingin mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dan atau badan. Penelitian ini memilih wajib pajak badan karena wajib pajak badan penyumbang terbesar dari sektor penerimaan pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang E-SPT dengan memilih judul **“PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MELAPORKAN SPT PADA KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *elektronik* SPT (*e-SPT*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

b. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan bagi peneliti untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S-1) dan hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan wawasan serta gambaran nyata mengenai pajak yang dibayarkan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam masalah lainnya yang masih berkaitan dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 14A, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai dengan selesai.